



**BADAN PUSAT STATISTIK**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**  
Nomor : 0357/KPG Tahun 2010

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

- Menimbang** : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter Penguji Tersendiri Nomor 271622/TPK.RSCM/I/2010 tanggal 14 Januari 2010;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, STTPL Nomor 41.531/II.23/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2009 tanggal 28 Agustus 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 055 Tahun 2001;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : UTAMA ANDRI ARJITA, ST  
NIP : 198405092009021009  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 9 Mei 1984.  
Pangkat/golongan ruang : Penata Muda (III/a)  
Masa kerja golongan : 1 tahun 1 bulan  
Gaji pokok : Rp. 1.655.800,  
Satuan organisasi/unit kerja : Pusdiklat  
Instansi : Badan Pusat Statistik

- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Februari 2010

A.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kepala Biro Kepegawaian,

  
H. MARTANIUS MOECHTAR, SE.  
NIP. 195203311974031002.



\*022772\*